



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 139/M.PPN/HK/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 108/M.PPN/HK/07/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PERENCANAAN PENDIRIAN MUSEUM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas persiapan perencanaan pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 108/M.PPN/HK/07/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan dan penajaman tugas Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 108/M.PPN/HK/07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PERENCANAAN PENDIRIAN MUSEUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah susunan anggota Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah tugas Tim Penasehat menjadi sebagai berikut :

- a. Tim Penasehat berperan sebagai *trouble shooter* dengan menyarankan langkah strategis mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perencanaan pendirian Museum di Kementerian PPN/Bappenas;

b. memberikan ...

- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan/masukan suatu ide/program dalam rangka perencanaan pendirian Museum Bappenas;
- c. memberikan saran atau pendapat kepada pengarah untuk mengambil kebijakan dalam perencanaan pengelolaan dan penyelenggaraan permuseuman di Kementerian PPN/Bappenas;
- d. membantu pengarah dalam mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan, serta meminta pertanggungjawaban terkait pengembangan perencanaan pendirian Museum Bappenas kepada pelaksana kegiatan;
- e. memberikan masukan-masukan untuk kemajuan perencanaan Museum, baik diminta maupun tidak diminta kepada ketua tim pengarah;
- f. Tim Penasehat menghadiri Rapat dan mempunyai hak berbicara tetapi tidak mempunyai hak mengambil keputusan;
- g. Tim penasehat memberikan bantuan untuk kemajuan, dan saran serta masukan terhadap persoalan – persoalan yang dihadapi selama proses perencanaan pendirian Museum;
- h. bersama-sama dengan penanggungjawab memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan serta sesuai bidang keahliannya menyampaikan nasihat atau pandangan kepada Pengarah.

KETIGA : Kedudukan dan honorarium Tim Penasehat disetarakan dengan Penanggungjawab

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pendirian Museum Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 139/M.PPN/HK/10/2022  
TANGGAL 19 OKTOBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PERENCANAAN  
PENDIRIAN MUSEUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PENASEHAT : 1. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA, Staf Khusus, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc, Staf Khusus, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Ir. Syahrial Loetan, MCP.  
4. Ir. Herry Suhermanto, MCP, Ph.D  
5. Dr. Ir. Max Pohan, CES, MA.  
6. Hilmar Farid, Ph.D, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.  
7. Dedah Rufaedah Srihandari MM, Anggota Ahli Arkeologi Indonesia.  
8. Dr. Kresno Yulianto Sukardi, SS, M.Hum, Dosen Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia.  
9. Drs. Gatot Ghautama, MA, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta.
- D. TIM PELAKSANA
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Humas, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Kementerian ...

- Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Judi Wahjudin, SS, M.Hum, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kemendikbud.
  8. Dra.Retno Wulandari, M.Hum, Arsip Nasional Republik Indonesia.
  9. Mira Puspita Rini, S.Sos, M.Hum, Arsip Nasional Republik Indonesia.
  10. Ismet Mohammad Suhud, SE, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
  11. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
  12. Dedeh Heni Herlina, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
  13. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
  14. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
  15. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas.
  16. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas.
  17. Sab'in RM, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
  18. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
  19. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
  20. Tuhu Wagiono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
  21. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
  22. Diaz Pradista Diandra, S.Sos, Kementerian

PPN/Bappenas.

23. Nuryadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Endah Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Hibatul Wafi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

E. TENAGA PENDUKUNG

1. Anastasia Puri Wijayanti, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Sarono Santoso, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Soegiarto, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Sunari, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Sovi Dasril, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati